



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 174 /Pdt.P/2021/ PN Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Nama : **RETNO SHIAMA VARELASIWI.**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tanggal lahir : Kediri, 18 Januari 1997  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun Suko Mrambil RT. 12 RW.3 Desa Bedali  
Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri  
Agama : Islam

Dan Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal 3 Juni 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di bawah register nomor 174 / Pdt.P /2021 / PN. Gpr tanggal 4 Juni 2021, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 18-01-1997, dengan nama **RETNO SHIAMA VARELASIWI** dari pasangan suami istri **WAHYONO** dengan **PUJIATI**;
2. Bahwa dahulu sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis/terbaca **RETNO SHIAMA VARELA SIWI**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 15316/III/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Maret 1997, yang benar adalah yang tertulis/terbaca nama **RETNO SHIAMA VARELASIWI**;
3. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membetulkan penulisan nama Pemohon yang tertulis/terbaca **RETNO SHIAMA VARELA SIWI** menjadi **RETNO SHIAMA VARELASIWI**.

4. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

5. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : 15316/III/1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Maret 1997 dari **RETNO SHIAMA VARELA SIWI** menjadi **RETNO SHIAMA VARELASIWI** sesuai dengan Ijazah S1 Pemohon dengan Nomor Ijazah 8623312020000013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.

Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir di Kediri, 18 Januari 1997, yang merupakan anak dari pasangan suami istri WAHYONO dengan PUJIATI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15316/III/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Maret 1997.
2. Bahwa sejak lahir Pemohon memakai nama RETNO SHIAMA VARELASIWI, dan sampai saat ini masih menggunakan nama RETNO SHIAMA VARELASIWI.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2021/PN Gpr



3. Bahwa sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kediri, terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Pemohon, yaitu tertulis dan terbaca Nama RETNO SHIAMA VARELA SIWI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15316/III/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 15 Maret 1997, dan Nama yang benar adalah tertulis dan terbaca RETNO SHIAMA VARELASIWI.
4. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka pemohon bermaksud untuk mengganti kesalahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca RETNO SHIAMA VARELA SIWI, menjadi tertulis dan terbaca RETNO SHIAMA VARELASIWI.
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam Pembetulan Nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Pembetulan Nama Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15316/III/1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Maret 1997, dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca RETNO SHIAMA VARELA SIWI, menjadi tertulis dan terbaca RETNO SHIAMA VARELASIWI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Pembetulan Nama dan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2021/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa :

- Copy dan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-EI) NIK : 3506075801970001, atas nama RETNO SHIAMA VARELASIWI, diberi tanda P-1;
- Copy dan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15316/III/1997 tanggal 15 Maret 1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri, diberi tanda P-2;
- Copy dan asli Kartu Keluarga Nomor 3506070601112203 tanggal 29 Maret 2021 atas nama Kepala Keluarga WAHYONO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, diberi tanda P-3;
- Copy dan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 229/46/X/93, tertanggal 29 Oktober 1993 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Diberi tanda P-4;
- Copy dan asli Ijazah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Tahun Kelulusan 2 Januari 2020. diberi tanda P-5;
- Asli Surat Permohonan dari Desa Medali, Kec.Ngancar, Kab.Kediri, tertanggal 24 Mei 2021, Diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah dibubuhi materai kemudian diperiksa dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dimana aslinya dikembalikan kepada Pemohon dan salinannya disimpan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi PUJIATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait permohonan perbaikan nama pada akta kelahiran yang diajukan oleh Pemohon;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2021/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon belum menikah;
  - Bahwa dahulu sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis/terbaca RETNO SHIAMA VARELA SIWI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 15316/III/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Maret 1997, yang benar adalah yang tertulis/terbaca nama RETNO SHIAMA VARELASIWI;
  - Bahwa Dalam Kelahiran anak Pemohon yaitu tertulis dan terbaca RETNO SHIAMA VARELA SIWI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 15316 / III / 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Maret 1997, yang benar adalah yang tertulis / terbaca nama RETNO SHIAMA VARELASIWI ;
  - Bahwa Anak nomor 2(dua) dari 2(dua) bersaudara ;
  - Bahwa Anak Pemohon lahir di Kediri, 18-01-1997, jenis kelamin : Perempuan, agama : Islam, pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa, beralamat Dsn. Suko Mrambil RT. 012 RW.003 Ds. Bedali Kec. Ngancar Kabupaten Kediri;
  - Bahwa pada data Akte Kelahiran anak Pemohon yaitu tertulis dan terbaca RETNO SHIAMA VARELASIWI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 15316/III/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Maret 1997, yang benar adalah yang tertulis/terbaca nama RETNO SHIAMA VARELASIWI;
  - Bahwa alasan mengajukan pembetulan nama Pemohon agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus membetulkan penulisan nama Pemohon yang tertulis/terbaca RETNO SHIAMA VARELA SIWI menjadi RETNO SHIAMA VARELASIWI;
  - Bahwa Dibetulkan dari nama RETNO SHIAMA VARELASIWI menjadi RETNO SHIAMA VARELASIWI ;
  - Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi WARKANTI :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait permohonan perbaikan nama pada akta kelahiran yang diajukan oleh Pemohon;
  - Bahwa Pemohon belum menikah;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2021/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis/terbaca RETNO SHIAMA VARELA SIWI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 15316/III/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Maret 1997, yang benar adalah yang tertulis/terbaca nama RETNO SHIAMA VARELASIWI;
- Bahwa Dalam Kelahiran anak Pemohon yaitu tertulis dan terbaca RETNO SHIAMA VARELA SIWI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 15316 / III / 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Maret 1997, yang benar adalah yang tertulis / terbaca nama RETNO SHIAMA VARELASIWI;
- Bahwa Anak nomor 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara ;
- Bahwa Anak Pemohon lahir di Kediri, 18-01-1997, jenis kelamin : Perempuan, agama : Islam, pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa, beralamat Dsn. Suko Mrambil RT. 012 RW.003 Ds. Bedali Kec. Ngancar Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada data Akte Kelahiran anak Pemohon yaitu tertulis dan terbaca RETNO SHIAMA VARELASIWI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 15316/III/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Maret 1997, yang benar adalah yang tertulis/terbaca nama RETNO SHIAMA VARELASIWI;
- Bahwa alasan mengajukan pembetulan nama Pemohon agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus membetulkan penulisan nama Pemohon yang tertulis/terbaca RETNO SHIAMA VARELA SIWI menjadi RETNO SHIAMA VARELASIWI;
- Bahwa Dibetulkan dari nama RETNO SHIAMA VARELASIWI menjadi RETNO SHIAMA VARELASIWI;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2021/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang bernama RETNO SHIAMA VARELA SIWI yang seharusnya dan sebenarnya menjadi RETNO SHIAMA VARELASIWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa Pemohon seorang perempuan warga negara Indonesia bertempat tinggal di Dusun Suko Mrambil RT. 12 RW.3 Desa Bedali Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka selanjutnya dapat ditarik pertanyaan terlebih dahulu : Apakah benar Pemohon memiliki identitas yang sebenarnya yakni RETNO SHIAMA VARELASIWI ?

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka didapatkan fakta hukum benar bahwasanya Pemohon anak kandung dari pasangan suami isteri Wahyono dengan Pujiati yang lahir di Kediri pada tanggal 18 Januari 1997;

Menimbang, bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon memiliki identitas yang tertulis RETNO SHIAMA VARELASIWI yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang sebenarnya adalah RETNO SHIAMA VARELASIWI;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat menemukan fakta-fakta hukum yang membantah hal tersebut sebaliknya dengan demikian Hakim menyatakan benar Pemohon adalah seorang perempuan yang bernama RETNO SHIAMA VARELASIWI anak dari pasangan suami isteri Wahyono dengan Pujiati yang lahir di Kediri pada tanggal 18 Januari 1997;

Menimbang, bahwa nama dalam budaya Jawa tidaklah sekedar identitas belaka. Di dalamnya terkandung berbagai makna terselubung yang terkait dengan hidup dan perikehidupan masyarakat secara tradisi dan filosofi;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam ajaran agama Islam Nama itu penting dan memiliki arti serta kaitan dengan hukum terkait dunia dan akhirat seperti diriwayatkan dari (HR. Tirmidzi, shahih) Dari 'Aisyah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُعَيِّرُ الْإِسْمَ الْقَبِيحَ

"Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam biasa mengganti (mengubah) nama yang jelek."

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon adalah semata demi kepentingan keseragaman identitas Pemohon semata maka guna kepentingan dari Pemohon dan beralasan hukum tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim perkara ini dapatlah mengabulkan permohonan ini untuk memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki nama Pemohon dalam setiap data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan yang sah menurut hukum ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk memperbaiki setiap data kependudukan dan pencatatan sipil terkait nama anak laki-laki Pemohon sekaligus mencatatnya dalam register yang digunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang hingga saat ini jumlahnya ditaksir sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk nama Pemohon yang sebelumnya tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon RETNO SHIAMA VARELA SIWI yang seharusnya dan sebenarnya menjadi RETNO SHIAMA VARELASIWI anak dari pasangan suami isteri Wahyono dengan Pujiati yang lahir di Kediri pada tanggal 18 Januari 1997;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan Salinan penetapan yang sah menurut hukum ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri;
4. Membebankan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 oleh ADHIKA BUDI PRASETYO, SH., MBA., MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2021/PN Gpr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ENDANG SUSANTI, SH, MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan dengan dihadiri sendiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ENDANG SUSANTI, SH, MH ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  2. ATK : Rp. 50.000,00
  3. PNBP : Rp. 10.000,00
  4. Sumpah : Rp. 20.000,00
  5. Redaksi : Rp. 10.000,00
  6. Materai : Rp. 10.000,00 +
- Jumlah : Rp. 130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah).